

KEBIJAKAN INTERNASIONAL TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Nisrina
nisrina3119@gmail.com
Poltekkes Kemenkes Riau

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi merupakan persoalan global yang memberikan dampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Praktik korupsi tidak hanya menimbulkan ketidakadilan sosial, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah serta menghambat pembangunan ekonomi, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia (Rico & Syahputra, 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan masalah serius yang dapat mempengaruhi stabilitas sosial, politik, dan ekonomi suatu negara.

Seiring perkembangan dan kemajuan zaman, para pelaku tindak pidana korupsi pun semakin meningkatkan cara dan modus operandinya, baik dalam proses melakukan tindak pidana korupsi maupun dalam proses menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dari harta kekayaannya. Salah satunya dengan cara yang selama ini dikenal dengan istilah pencucian uang (money laundering) (Hidayat, 2017). Dengan demikian korupsi semakin terorganisir dan sering kali melibatkan jaringan lintas negara.

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, kerja sama internasional menjadi sangat penting. Salah satu langkah yang diambil adalah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Ratifikasi UNCAC 2003 oleh pemerintah Indonesia yang secara politis menempatkan posisi Indonesia sebagai salah satu negara di Asia yang memiliki komitmen pemberantasan korupsi lewat kerjasama internasional, diharap mampu memberikan dorongan terutama bagi negara- negara lain yang kurang kooperatif dalam pengembalian aset hasil korupsi di Indonesia, di samping pula langkah Indonesia untuk mencegah dan mengembalikan aset hasil korupsi dari negara lain akan menjadi bagian dari agenda kerjasama internasional dalam upaya pemberantasan korupsi secara global (Mulyadi, 2018).

Dengan demikian, keberadaan kebijakan dan kerja sama internasional menjadi faktor penting dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat sistem hukum nasional, tetapi juga membuka peluang kolaborasi antarnegara dalam mengatasi praktik korupsi yang bersifat lintas batas. Oleh karena itu, kajian mengenai kebijakan internasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi relevan untuk memahami bagaimana upaya global dapat mendukung efektivitas penanganan korupsi di berbagai negara.

1.2 Rumusan masalah

1. Apa yang dimaksud dengan kebijakan internasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi?
2. Bagaimana bentuk kebijakan internasional yang diterapkan untuk mengatasi korupsi di berbagai negara?
3. Sejauh mana kebijakan internasional tersebut berperan dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi?

1.3 Tujuan penulisan

1. Menjelaskan konsep kebijakan internasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
2. Mengidentifikasi berbagai kebijakan dan kerja sama internasional yang berkaitan dengan upaya antikorupsi.
3. Menganalisis peran kebijakan internasional dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di tingkat global.

1.4 Tesis / argumen utama

Kebijakan internasional memiliki peran penting dalam memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, terutama menghadapi karakter korupsi yang semakin kompleks dan bersifat lintas negara. Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada komitmen, kapasitas institusi, serta konsistensi implementasi di masing-masing negara, sehingga diperlukan sinergi antara kebijakan internasional dan nasional untuk mencapai pemberantasan korupsi yang optimal.

2. TINJAUAN PUSTAKA / KERANGKA TEORI

2.1 Konsep Utama

2.1.1 Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* memiliki arti beragam yakni tindakan merusak atau menghancurkan. *Corruptio* juga diartikan kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Korupsi adalah tindakan seseorang dengan sadar dan sengaja melawan dan melanggar hukum dengan cara penyalahgunaan uang publik untuk kepentingan sendiri. (Kenneth, 2024)

2.1.2 Pencegahan korupsi

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, pencegahan korupsi menjadi langkah yang sangat penting. Pencegahan tindak korupsi bertujuan untuk (1) mengurangi peluang terjadinya tindakan korupsi; (2) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya; (3) menciptakan lingkungan yang tidak mendukung praktik korupsi; (4) mendorong perilaku etis di kalangan pegawai dan pemangku kepentingan (Arsyad & Arifin, 2025).

2.1.3 Pemberantasan korupsi

Di samping langkah pencegahan, penanganan tindak pidana korupsi juga memerlukan langkah strategis dalam menelusuri dan mengembalikan aset yang diperoleh secara ilegal. pelacakan aset menjadi salah satu mekanisme penting yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan dan asal usul kekayaan yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Pelacakan Asset sudah dapat dilakukan sejak dalam tahap penyelidikan yang berfungsi untuk asset tracking dalam melacak dan mengidentifikasi harta kekayaan tersangka maupun pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi, serta memberikan dukungan data kepada penyidik dalam upaya penyiapan pembayaran uang pengganti. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (Joko, 2021). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa proses pelacakan aset memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum, karena tidak hanya membantu mengungkap

aliran kekayaan hasil korupsi, tetapi juga memastikan adanya pengembalian kerugian negara melalui mekanisme pembayaran uang pengganti oleh pelaku tindak pidana korupsi.

2.1.4 Kebijakan internasional

Menurut Flora Pricilla(2016) dalam (Farhan & Nur, 2025), perlu suatu mekanisme untuk menanggulangi secara terpadu bagi semua negara di dunia untuk menangani setiap kejahatan lintas batas negara. Dengan cara mekanisme lembaga ekstradisi, yakni suatu proses penyerahan secara formal oleh satu negara kepada negara lain yang dianggap mempunyai wewenang memeriksa dan mengadili terhadap seorang tersangka atau terpidana. Sudah banyak langkah yang telah dilakukan, secara internasional seperti kerjasama polisi internasional, ataupun kerjasama antar negara baik bersifat bilateral maupun multilateral.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penanganan kejahatan lintas negara, termasuk korupsi, tidak dapat dilakukan secara efektif hanya melalui kebijakan nasional. Oleh karena itu, kerja sama internasional menjadi penting untuk mendukung proses penegakan hukum, terutama dalam hal penangkapan pelaku yang berada di luar yuridiksi suatu negara serta proses penyerahannya untuk diadili. Melalui mekanisme ekstradisi dan kerja sama antarnegara, upaya pemberantasan kejahatan yang bersifat global dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi.

2.2 Teori Pendukung

Teori Good Governance menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan penegakan hukum. Peran good governance yaitu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi, mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang dan korupsi, dan mendorong partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan (Arsyad & Arifin, 2025). Dengan demikian, penerapan good governance menjadi salah satu pendekatan penting dalam upaya menekan praktik korupsi baik pada tingkat nasional maupun internasional.

Teori kerja sama internasional menjelaskan bahwa negara-negara di dunia bekerja sama untuk mengatasi masalah global yang tidak dapat diselesaikan secara individual,

melainkan perlu koordinasi dan kolaborasi dengan negara lain termasuk korupsi lintas negara. Tindak Pidana Korupsi tidak lagi merupakan masalah nasional, melainkan sudah menjadi fenomena kejahatan lintas negara. Berdasarkan hal tersebut kerjasama internasional menjadi hal yang sangat vital dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dan pemberantasan untuk koruptor ke luar negeri. perjanjian ekstradisi merupakan instrumen hukum yang dianggap memadai dalam mengatasi kejahatan yang tergolong kejahatan transnasional (Farhan & Nur, 2025). Oleh karena itu, kebijakan internasional menjadi instrumen penting dalam membangun komitmen global untuk memerangi korupsi melalui berbagai perjanjian maupun kerja sama antarnegara.

Teori institusional adalah terbentuknya organisasi oleh karena tekanan lingkungan institusional yang kemudian menyebabkan terjadinya institusionalisasi. Artinya ide atau gagasan pada lingkungan institusional yang membentuk bahasa ataupun symbol yang menjelaskan keberadaan organisasi dan diterima sebagai norma-norma dalam konsep organisasi (Partiah, 2025). Jika dikaitkan dengan korupsi, banyak lembaga pemerintahan di Indonesia membentuk unit pengawasan internal, menyusun kode etik, dan melaksanakan program anti-korupsi sebagai bentuk “upacara simbolik” untuk memenuhi tuntutan legitimasi dari luar, tanpa mengubah perilaku koruptif secara mendasar (Partiah, 2025).

2.3 Penelitian Relevan

Penelitian mengenai kebijakan internasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi telah banyak dilakukan dengan berbagai fokus kajian. Salah satu penelitian menunjukkan bahwa efektivitas konvensi internasional memiliki peran penting dalam mendorong reformasi hukum antikorupsi di berbagai negara, terutama dalam menciptakan standar global yang harus diadopsi dalam kebijakan nasional (Farhan & Nur, 2025). Selain itu, terdapat studi yang menyoroti peran organisasi internasional dalam mempromosikan transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi, yang sejalan dengan prinsip *good governance* dalam tata kelola pemerintahan (Arsyad & Arifin, 2025).

Penelitian lainnya menunjukkan bahwa kerja sama internasional dapat meningkatkan keberhasilan dalam penelusuran aset hasil korupsi, terutama melalui mekanisme pelacakan aset dan koordinasi antarnegara dalam proses penegakan hukum (Joko, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan internasional tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga memiliki peran praktis dalam mendukung

efektivitas pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, penelitian ini relevan untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana kebijakan internasional berkontribusi dalam memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi secara global.

3. PEMBAHASAN / ANALISIS

3.1 Konsep dan Urgensi Kebijakan Internasional dalam Pemberantasan Korupsi

Kebijakan internasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan bentuk respons global terhadap kejahatan korupsi yang semakin kompleks dan bersifat lintas negara. Korupsi tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan domestik semata, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang memerlukan penanganan secara kolektif. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa penanganan kejahatan lintas negara memerlukan mekanisme terpadu antarnegara, seperti kerja sama internasional guna memastikan pelaku dapat ditangkap dan diadili meskipun berada di luar yurisdiksi suatu negara.

Selain itu, kebijakan internasional juga berfungsi sebagai pedoman global yang mengarahkan negara-negara dalam merumuskan kebijakan nasional terkait pemberantasan korupsi. Dengan adanya standar dan norma internasional, negara didorong untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas serta sistem pengawasan pengelolaan sumber daya publik. Oleh karena itu, kebijakan internasional memiliki urgensi yang tinggi dalam membangun sistem pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan terintegrasi secara global.

3.2 Bentuk Kebijakan Internasional dan keterkaitannya dengan Teori

Bentuk kebijakan internasional dalam pemberantasan korupsi dapat dilihat melalui berbagai instrumen seperti kerja sama bilateral dan multilateral, perjanjian ekstradisi, serta kolaborasi antarnegara dalam penegakan hukum. Hal ini sebagaimana dinyatakan Menurut Flora Pricilla (2016) dalam (Farhan & Nur, 2025), perlu suatu mekanisme untuk menanggulangi secara terpadu bagi semua negara di dunia untuk menangani setiap kejahatan lintas batas negara. Dengan cara mekanisme lembaga ekstradisi, yakni suatu proses penyerahan secara formal oleh satu negara kepada negara lain yang dianggap mempunyai wewenang memeriksa dan mengadili terhadap seorang tersangka atau terpidana. Sudah banyak langkah yang telah dilakukan, secara internasional seperti kerjasama polisi internasional, ataupun kerjasama antar negara baik bersifat bilateral maupun multilateral. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan internasional tidak

hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki mekanisme konkret dalam mendukung penegakan hukum lintas negara.

Selanjutnya, kebijakan internasional juga berkaitan erat dengan penerapan prinsip tata kelola yang baik. Hal ini ditegaskan bahwa Peran good governance yaitu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi, mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang dan korupsi, dan mendorong partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan (Arsyad & Arifin, 2025). Selain itu, pentingnya kerja sama internasional juga ditegaskan bahwa Tindak Pidana Korupsi tidak lagi merupakan masalah nasional, melainkan sudah menjadi fenomena kejahatan lintas negara. Berdasarkan hal tersebut kerjasama internasional menjadi hal yang sangat vital dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dan pemberantasan untuk koruptor ke luar negeri. perjanjian ekstradisi merupakan instrumen hukum yang dianggap memadai dalam mengatasi kejahatan yang tergolong kejahatan transnasional (Farhan & Nur, 2025). Dengan demikian, berbagai bentuk kebijakan internasional tersebut mencerminkan implementasi prinsip good governance serta memperkuat kerja sama antar negara dalam upaya pemberantasan korupsi.

3.3. Peran dan Tantangan Kebijakan Internasional dalam Implementasi

Melalui mekanisme internasional, negara dapat melakukan pelacakan aset hasil korupsi, mengidentifikasi aliran dana ilegal, serta memastikan pengembalian kerugian negara. Proses pelacakan aset menjadi bagian penting dalam pemberantasan korupsi karena tidak hanya mengungkap kejahatan, tetapi juga memastikan pemulihan kerugian negara melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Namun demikian, implementasi kebijakan internasional tidak selalu berjalan optimal. Berdasarkan teori institusional, organisasi atau lembaga sering kali membentuk kebijakan atau program antikorupsi sebagai bentuk pemenuhan tuntutan legitimasi, tanpa diikuti perubahan perilaku yang substantif (Partiah, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal kebijakan internasional telah diadopsi, efektivitasnya sangat bergantung pada komitmen dan integritas institusi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan internasional tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh kualitas implementasi dan keseriusan negara dalam menegakkan prinsip-prinsip antikorupsi secara konsisten.

4. KESIMPULAN

Kebijakan internasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan seperangkat aturan, norma, dan kesepakatan global yang dibentuk melalui kerja sama antarnegara untuk mengatasi korupsi yang bersifat lintas batas. Kebijakan ini diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti konvensi internasional, perjanjian kerja sama, serta mekanisme pengawasan yang memungkinkan adanya harmonisasi hukum, pertukaran informasi, dan koordinasi dalam penegakan hukum diberbagai negara.

Secara keseluruhan, kebijakan internasional memiliki peran penting dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi, khususnya dalam memperkuat kerja sama lintas negara dan mengatasi keterbatasan yurisdiksi. Namun, efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada komitmen serta implementasi masing-masing negara, sehingga sinergi antara kebijakan internasional dan nasional menjadi kunci utama dalam mewujudkan pemberantasan korupsi yang optimal.

Diperlukan komitmen yang kuat dari setiap negara untuk mengimplementasikan kebijakan internasional ke dalam sistem hukum nasional secara konsisten. Selain itu, kerja sama internasional perlu ditingkatkan, terutama dalam pertukaran informasi, pelacakan aset, dan ekstradisi pelaku korupsi. Penguatan institusi serta penerapan transparansi dan akuntabilitas juga menjadi kunci agar kebijakan yang ada tidak hanya bersifat formal, tetapi efektif dalam pemberantasan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, R. M., & Arifin, J. (2025). *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pencegahan Tindak Korupsi di Inspektorat DKI Jakarta*. 7, 112–119.
- Farhan, M., & Nur, Z. (2025). *Melalui Instrumen Hukum Internasional*. 01(01), 1–11.
- Hidayat, S. (2017). *Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*. 1(2), 180–195.
- Joko, H. (2021). *Journal of Islamic Law*. 5(2), 273–290.
- Kenneth, N. (2024). *Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun*. 2(1), 335–340.
- Mulyadi, M. (2018). *KORUPSI*. 13(November 2001), 1–19.
- Partiah, S. (2025). *Korupsi dalam Perspektif Teori Institusional : Antara Legitimasi Formal dan Disfungsi Struktural*. 5(1), 1–16.

Rico, M., & Syahputra, A. (2026). *Upaya Mencegah Korupsi dengan Memupuk Nilai Anti-Korupsi pada Generasi Muda. 1*, 91–104.

Skandiva, R., & Harefa, B. (2022). *Urgensi Penerapan Foreign Bribery dalam Konvensi Antikorupsi di Indonesia. 7(2)*, 245–262. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.826>